

**PAKSAAN ORANG TUA UNTUK MENIKAH DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

AHMAD MUKHAJALIN

2002016094

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Ahmad Mukhajalin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

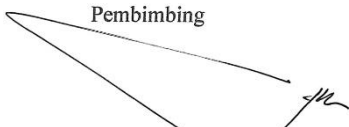
Nama : Ahmad Mukhajalin
NIM : 2002016094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Paksaan Orang Tua Untuk Menikah Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyah-Kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmutullahi Wabarakatuh

Semarang, 12 November 2024

Pembimbing



Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185

Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Mukhajalin
NIM : 2002016094
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PAKSAAN ORANG TUA UNTUK MENIKAH DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH** (Studi Kasus Desa
Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Telah disampaikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 02 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

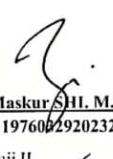
Semarang, 18 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 198511162019031009

Penguji I


Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197606292023211003

Penguji II

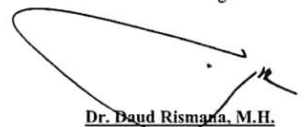

Hji. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



Pembimbing


Mahdanival Hasanah Nurivyatinigrum,
M.S.I.

NIP. 198505272018012002


Dr. Daud Rismara, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

“Saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta, selain nikah”

(HR. Ibnu Majah 1847, Mushannaf Ibn Abi Syaibah 15915 dan dishahihkan Al-Albani).¹

¹ HR. Ibnu Majah 1847, Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 15915 dan dishahihkan Al-Albani

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Diri sendiri, peneliti persembahkan kepada diri sendiri karena telah berhasil berjuang menuntaskan karya terakhir di bangku perkuliahan.
3. Orang tua tercinta Bapak Shobirin dan Ibu Durrotun Nasehah atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus serta do'a yang tiada henti untuk peneliti. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan.
4. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya Tigris, Alle, Egik, Zidny, Afif, Mirza, Faqih, Faiq, Nabil, Hasib, Bilyan yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini.
6. Teman-teman IMADE UIN Walisongo khususnya Grup Menang Spektakuler yang telah menemani selama aktif di organisasi.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mukhajalin
NIM : 2002016094
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : SI
Judul Skripsi : **PAKSAAN ORANG TUA UNTUK
MENIKAH DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 12 November 2024



Ahmad Mukhajalin

NIM 2002016094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	ẒẒ	z dengan satu titik di atas

ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-

م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ	ditulis	<i>qāla</i>
فِيلَ	ditulis	<i>qīla</i>
يَقُولُ	ditulis	<i>yaqūlu</i>

3. Vokal Rangkap

- a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (اِيْ)

Contoh: كَيْفَ

- b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (اُوْ)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة	ditulis	<i>ṭalḥah</i>
التَّوْبَة	ditulis	<i>at-taubah</i>
فاطمة	ditulis	Fāṭimah

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ	ditulis	<i>ar-rahīmu</i>
السَّيِّدُ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ	ditulis	<i>al-maliku</i>
الْكَافِرُونَ	ditulis	<i>al-kāfirūn</i>
الْقَلَمُ	ditulis	<i>al-qalamu</i>

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau
khairurrāziqīn.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri yang dibentuk berdasarkan hukum islam, dengan memenuhi segala syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan. Perkawinan yang terjadi secara paksa merupakan suatu bentuk penyimpangan dan kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perkawinan paksa. Penelitian ini menganalisis paksaan orang tua untuk menikah dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan dokumentasi. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknis deksriptif analisis.

Hasil penelitian mengenai analisis paksaan orang tua untuk menikah dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, bentuk paksaan orang tua untuk menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat meliputi tekanan emosional, ancaman sosial, seperti depresi, kecemasan, dan lain-lain yang bertujuan supaya anak menerima pasangan yang telah dipilihkan orang tuanya. Dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perkawinan paksa bertentangan dengan kelima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktek ini tidak hanya merugikan individu yang dipaksa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perkawinan paksa dianggap tidak sah dan seharusnya dihindari atau dilarang dalam masyarakat Islam.

Kata kunci: Perkawinan Paksa, Hukum Keluarga Islam, *Maqāṣid Syarī'ah*

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond between husband and wife formed based on Islamic law, by fulfilling all the requirements and pillars of marriage that have been set. Forced marriage is a form of deviation and violence against children. One form of violence against children is forced marriage. This study analyzes parental coercion to marry from the perspective of maqashid sharia.

This study uses field research with a qualitative method approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection method used is by interview with purposive sampling technique and documentation. Furthermore, the collected data is analyzed using descriptive analysis techniques.

The results of the study regarding the analysis of parental coercion to marry from the perspective of maqashid sharia, Forms of parental coercion to marry in Weding Village, Bonang District, Demak Regency can include emotional pressure, social threats, such as depression, anxiety, etc. with the aim of making children accept the partner their parents have chosen. From the perspective of maqashid sharia, forced marriage is contrary to the five main objectives of sharia, namely maintaining religion, soul, mind, descendants, and property. This practice not only harms the individual who is forced, but also contradicts the basic principles of Islam which aim to maintain the welfare and welfare of humanity. Therefore, from the perspective of maqashid sharia, forced marriage is considered invalid and should be avoided or prohibited in Islamic society.

Keywords: Forced Marriage, Islamic Family Law, Maqāṣid Syarī'ah

KATA PENGANTAR

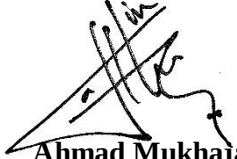
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Analisis Paksaan Orang Tua Untuk Menikah Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak). penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara moral maupun material, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. selaku wali dosen yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama perkuliahan terutama saat penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Ali Maskur, S.HI., MH. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Kedua orang tua peneliti, Bapak Shobirin dan Ibu Durrotun Nasehah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a tiada henti yang mengiringi setiap langkah perjuangan peneliti.

5. Kakak serta Adik-adik peneliti yang senantiasa memotivasi penulis supaya segera menyelesaikan studi.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam.
7. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya HKI A yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, Fariq, Shinta, Luluk, Mely, Putri, Adis, Fani, Saiful, Tigris, Rizky, Thohar, Rizki, Akbar, Irma yang selalu memberikan support kepada penulis.
9. Semua pihak yang tak sempat peneliti sebutkan yang telah membantu peneliti khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 4 November 2024



Ahmad Mukhajalin

NIM. 2002016094

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	16
3. Metode Pengumpulan Data.....	19

4. Analisis Data.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
PAKSA DAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>.....	23
A. Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	29
3. Hukum Perkawinan	31
4. Asas-asas Perkawinan.....	33
5. Perkawinan Paksa.....	36
B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	45
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	45
2. Tingkatan Mashlahah	48
 BAB III PAKSAAN ORANG TUA UNTUK MENIKAH DI DESA	
WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK	55
.....	55
A. Profil Desa	55
B. Paksaan Orang Tua Untuk Menikah di Desa Weding	
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	63
 BAB IV ANALISIS PAKSAAN ORANG TUA TERHADAP	
ANAK UNTUK MENIKAH DI DESA WEDING KECAMATAN	
BONANG KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF	
<i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>.....	75
A. Analisis Paksaan Orang Tua Untuk Menikah Terhadap	
Anaknya di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten	
Demak Dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	75

B. Bentuk Paksaan Orang Tua Terhadap Anak Untuk Menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	83
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri yang dibentuk berdasarkan hukum islam, dengan memenuhi segala syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan, seperti keberadaan wali, pemberian mahar, dua orang saksi yang adil, serta proses sahnya melalui ijab dan qabul. Secara etimologis, kata “kawin” memiliki makna yang luas, mencakup persatuan, kesatuan, persetubuhan, dan akad. Perkawinan bukan sekadar sebuah kontrak perdata biasa dalam Islam, melainkan merupakan sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dan diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Dengan perkawinan, diharapkan dapat mengurangi perbuatan dosa, terutama dalam bentuk perzinahan.¹ Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang memiliki beragam kebutuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Mengenai kebutuhan batin, perkawinan dianggap sebagai cara terbaik untuk memenuhi fitrah manusia, mengarahkan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 53.

keinginan dan memuaskan nafsu seksualnya, sehingga diharapkan melahirkan keturunan.²

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan keluarga serta keturunan, serta memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mengenal satu sama lain, sehingga membuka jalan bagi kerjasama yang harmonis dalam membangun masa depan bersama. Anak merupakan generasi penerus dari orang tua, oleh karena itu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak mulai dari usia dini hingga dewasa seperti memberikan nama yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran yang baik, serta mengatur pernikahannya ketika sudah dewasa.³

Dalam firman Allah SWT Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

² Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 403.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru Cet. 25 1992), 348.

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur 32)⁴

Ayat di atas menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjodohkan anak-anak mereka jika mereka masih belum menikah. Pemilihan pasangan harus mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti kekayaan, keturunan, kecantikan, dan yang paling utama adalah agama, sesuai dengan ajaran dalam Hadist Rasul SAW. Pentingnya agama dalam pemilihan pasangan juga tidak bisa diabaikan. Dengan memilih pasangan yang sejalan dalam keyakinan agama, diharapkan hubungan pernikahan dapat berjalan dengan harmonis dan penuh berkah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا
 وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ
 بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya.

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surat/24/32> diakses pada 13 Juli

Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”⁵

Seorang perempuan dewasa, dalam pandangan mayoritas para ulama’, dianggap telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan, kepegawaian, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat logis jika perempuan juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya, termasuk menentukan pasangan hidupnya.⁶

Wali merupakan salah satu dari syarat sahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukum nya apabila tanpa adanya wali. Sebagian ulama berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa. Dari penjelasan tersebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela, perkawinan dimaksudkan bersifat eternal, dan monogami.⁷

208 ⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Nurul Iman,

⁶ Abu Bakar, *Kawin Paksa Problematika Kewenangan Wali dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh*, (Ponorogo, Vol 5 No 1), 2010, 83

⁷ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta kencana 2004), 41

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى
 تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْهُمَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “Apabila seseorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta pendapatnya dan juga seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya?” Jawab beliau, “Persetujuannya diam ketika diminta.”⁸

Perkawinan yang terjadi secara paksa merupakan suatu bentuk penyimpangan dan kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Dampak dari tindakan ini dapat jauh lebih serius daripada kekerasan fisik. Meskipun kadang-kadang perkawinan paksa dapat berakhir dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, namun tidak sedikit yang berujung pada ketidakharmonisan ataupun perceraian.

Menurut istilah, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara pihak disebut sebagai

⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, 212

tindakan yang dipaksakan. Istilah kawin paksa juga dikenal dengan sebutan *ijbār*. *Ijbār* berasal dari kata *ajbara*, *yajbiru*, *ijbāran*, yang memiliki arti yang sama dengan kata *akraha*, *arghama*, dan *alzamaqahan wa qahrān*, yang artinya tindakan memaksa atau memaksa dengan keras. Dalam konteks kawin paksa (*ijbār*), merujuk pada pernikahan yang dilakukan melalui pemaksaan atau menikahkan seseorang dengan menggunakan kekerasan dan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.⁹

Maqāṣid Syarī'ah adalah konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memelihara dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Ada lima *Maqāṣid* utama, yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*). Dalam konteks perkawinan paksa, setiap *Maqāṣid* ini bisa diterapkan untuk menilai apakah praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰ Kaitannya *Maqāṣid Syarī'ah* dengan perkawinan paksa adalah bahwa konsep *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan kerangka untuk menilai apakah suatu tindakan, termasuk perkawinan paksa, selaras dengan tujuan utama Syarī'ah Islam, yaitu untuk

⁹ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Ponorogo stain press), 70

¹⁰ Paryadi, "Maqāṣid Syarī'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Journal of International Border Studies*, vol. 4, no. 2, 2021, 201-216.

melindungi dan memelihara kesejahteraan umat manusia.

Melihat kasus yang terjadi di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, masih terdapat orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan dan juga hubungan antara orang tua dengan anak. Dimana orang tua ingin anaknya segera menikah akan tetapi anak tersebut merasa masih belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Sebagai data awal, penulis mengobservasi dari pihak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya sebagai berikut:

1. Ibu IA (identitas nama disamarkan) ini usia 29 tahun melangsungkan pernikahan dengan Bapak MAS (identitas nama disamarkan) usia 30 tahun atas paksaan orang tua, karena faktor ekonomi yang saat itu sedang mengalami masalah keuangan dan mendapat tekanan dari saudara untuk menikahkan anaknya.
2. Saudari F (identitas nama disamarkan) 27 tahun yang saat ini masih sering dipaksa orang tuanya untuk menikah, karena orang tua F menganggap sudah terlalu tua bagi perempuan jika belum menikah. Sehingga sering kali terjadi cekcok antara anak dengan orang tua, karena F tidak menuruti permintaan orang tuanya.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian praktik kawin paksa terhadap anak yang telah dipaksa menikah oleh orang tuanya, apa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan perkawinan paksa, dan bagaimana dampak yang timbul terhadap anak akibat paksaan orang tua, baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Maka penulis mengkajinya dengan judul **PAKSAAN ORANG TUA UNTUK MENIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH** (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat ditemukan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk paksaan orang tua terhadap anak untuk menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana analisis paksaan orang tua untuk menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk paksaan orang tua terhadap anak untuk menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- b. Untuk mengetahui analisis paksaan orang tua untuk menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Persepektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai dinamika intelektual dan keilmuan serta untuk mengisi kekosongan penelitian yang menelaah tentang penerapan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam konteks perkawinan paksa.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan panduan bagi orang tua dan masyarakat luas tentang bagaimana menerapkan prinsip kemashlahatan dalam mendidik dan mengasuh anak. Meningkatkan

kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan anak dan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti penulis menggunakan beberapa literatur yang mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa judul yang ada, di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi Muhammad Alifudin (1702016063) yang berjudul “Praktek Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzarī’ah*” (Studi Kasus Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal) mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas tentang faktor apa yang melatarbelakangi menikahkan anak secara paksa dan ketentuan pelaksanaan perkawinan paksa dalam perspektif *Sadd Al-Dzarī’ah*, disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya praktik perkawinan paksa yang ada di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal, yaitu diantaranya ada faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor tanggung jawab, faktor

pendidikan.¹¹ Persamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan paksa. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini terutama terletak pada objek penelitian dan juga berbeda dalam menganalisis, skripsi ini meneliti tentang perkawinan paksa dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah* yang terletak di Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Kedua, Skripsi Shafika Noor Shahira yang berjudul “Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga” (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini menganalisis permasalahan tentang Implikasi nikah paksa Akibat/dampak Psikologis setelah pernikahan yang tidak diinginkan benar terjadi, disimpulkan bahwa pernikahan yang dialami perempuan pada dasarnya tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab. Banyak konsekuensi negatif dialami oleh perempuan nikah paksa, konsekuensi ini menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis.¹² Persamaan dengan penulis yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan paksa. Perbedaan skripsi ini nantinya terletak pada hasil penelitian yang dimana

¹¹ Muhammad Alifudin, “Praktek Pernikahan Paksa Atas Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2021.

¹² Shafika Noor Shahira, “Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2018.

skripsi ini membahas mengenai akibat/dampak psikologis setelah adanya perkawinan paksa dan juga berbeda pada objek yang diteliti.

Ketiga, Skripsi Muhammad Bashori S. R, yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.wsb) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2017. Inti dari penelitiannya menyimpulkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan kawin paksa dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan dilangsungkan. Apabila pernikahan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan tanpa adanya permohonan pembatalan dari salah satu pihak, maka hak tersebut akan gugur. Oleh karena itu, permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb tidak semestinya dikabulkan oleh majlis hakim.¹³ Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perkawinan paksa. Adapun perbedaannya yaitu

¹³ Muhammad Bashori S.R, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017.

berbeda pada metode yang digunakan dan juga bahan yang digunakan dalam penelitian.

Keempat, Skripsi Dini Arifah Nihayati yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah* Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) Di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo” mahasiswa Fakultas Syarī’ah IAIN Ponorogo. Dalam penelitian ini ada sebuah peraturan masyarakat yang mengharuskan menikah bagi orang yang melanggar larangan zina atau kumpul kebo. peraturan tersebut biasa dikenal dengan istilah nikah paksa (tumbuk). Pelaksanaan nikah paksa (tumbuk) dilakukan secara sirri dan memiliki tujuan agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan terhadap pasangan zinanya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa nikah paksa (tumbuk) tergolong kedalam nikah sirri (tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Sedangkan pencatatan pernikahan merupakan produk *Maṣlaḥah mursalah* yang tidak wajib digunakan akan tetapi boleh memakainya. Menikahkan pasangan zina termasuk kedalam *Maṣlaḥah ḍarūriyyāt*, karena melindungi salah satu dari lima sektor kehidupan, yaitu melindungi keturunan.¹⁴ Perbedaan skripsi ini yaitu bahan yang digunakan untuk menganalisis,

¹⁴ Dini Arifah Nihayati, “Tinjauan Mashlahah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Ponorogo, 2018

skripsi ini menggunakan *mashlahah* sedangkan penulis menggunakan *Maqāṣid Syarī'ah* dan juga objek penelitian. Sedangkan persamaannya membahas tentang nikah paksa.

Kelima, Tesis Tamimi yang berjudul “Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah*” mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015. Dalam penelitian ini membahas tentang beberapa kasus kawin paksa yang terjadi di Desa Gampilan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Peneliti ingin mengetahui apa saja faktor yang membuat banyaknya kawin paksa terjadi di desa tersebut. Kemudian diklasifikasikan dalam 3 kategori *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu: *Maṣlahah ḍarūriyyāt*, *Maṣlahah taḥsīniyyāt*, *Maṣlahah ḥājiyyāt*.¹⁵ Meskipun penelitian ini sama-sama membahas tentang perkawinan paksa ditinjau dengan *Maqāṣid Syarī'ah* tetapi berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti. Penelitian ini mengklasifikasikan faktor-faktor adanya perkawinan paksa di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ke dalam 3 tingkatan *mashlahah*. Perbedaannya skripsi yang akan penulis teliti akan menganalisis menggunakan prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*

¹⁵ Tamimi, “Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan kecamatan Pagak Kabupaten Malang”, *Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

tentang perkawinan paksa dan juga berbeda dengan objek yang akan diteliti.

Berdasarkan penelusuran beberapa skripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis. Beberapa penelitian di atas meneliti akibat/dampak yang terjadi setelah adanya perkawinan paksa, faktor yang menyebabkan orang tua/wali melakukan kawin paksa terhadap anaknya. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang analisis paksaan orang tua terhadap anak untuk menikah dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* yang dianalisis menggunakan lima tujuan/prinsip yang ingin dicapai oleh Syarī'ah islam yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

E. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang

menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan Normatif Empiris, yang mana sebuah proses guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui manfaat hukum di masyarakat. Kajian ilmu hukum empiris adalah fakta hukum di masyarakat atau fenomena sosial yang lebih tertuju pada data lapangan. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengklarifikasi temuan bahan non-hukum dalam penelitian.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data untuk mendukung informasi data dari penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995), 22.

pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi.¹⁷ Data primer yang dimaksud dalam konteks ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari anak yang dipaksa menikah serta orang tua yang memaksa yang berjumlah lima orang anak serta lima orang tua yang memaksa. Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan mendatangi para pelaku di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa orang-orang atau buku literasi yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa literasi-literasi ilmiah yang berkaitan dengan *Maqāṣid Syarī'ah* kawin paksa oleh orang tua terhadap anak.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup undang-undang yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Bahan hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi hasil penelitian, buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang hasil dari wawancara tersebut ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.¹⁹

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui dokumentasi dengan teknik *purposive sampling*. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan lima anak yang menjadi korban paksaan orang tua, dan lima orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah yang berlokasi di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

b. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan peneliti sebagai langkah kedua dalam melakukan penelitian adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan mengkaji

¹⁹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009, Cet I), 114.

bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

c. Observasi

Observasi digunakan untuk mengetahui objek penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dengan mendengarkan penjelasan dan juga mencatat kejadian yang ada di lapangan dari narasumber. Penelitian ini menggunakan *observasi non partisipatoris*, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku atau fenomena tanpa terlibat secara aktif dalam situasi yang diamati. Observasi langsung dilakukan untuk menambah dan memperkuat informasi yang telah diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

4. Analisis Data

Proses analisis data ialah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya proses penyederhanaan data, agar data-data yang diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan

diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir yaitu memperoleh data yang akurat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alasan bahwa penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan narasumber dalam bentuk cerita rinci atau asli. Selanjutnya dari data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara.²⁰ Kemudian narasumber dan peneliti memberikan penafsiran, dan dokumen lainnya, yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi tentang paksaan nikah oleh orang tua terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini mengemukakan tentang paksaan orang tua untuk menikah dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana bab ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁰ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, 2002),

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan kajian teori yang dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bagian bab ini, peneliti akan menjelaskan tinjauan umum tentang perkawinan paksa, *Maqāṣid Syarī'ah*.

BAB III merupakan uraian tentang paparan data temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan dan analisis data dari penelitian. Pada bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian paksaan orang tua terhadap anak di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB IV merupakan pokok dari penelitian ini, yang berisi analisis *Maqāṣid Syarī'ah* atas paksaan orang tua terhadap anak di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB V merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang peneliti kaji.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN PAKSA DAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

A. Perkawinan

1. Pengertian

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Definisi perkawinan (pernikahan) juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Sinar Grafika, 2022), 2

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 “Perkawinan menurut islam yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kata mitsaqan ghalidzan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.²

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Sehingga kehidupan dalam keluarga itu rukun dan damai dikarenakan suami istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang

² <https://quran.kemenag.go.id/surat/4/21> diakses pada 20 Juli 2024

Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi pernikahan dalam arti ikatan jasmani dan rohani memiliki arti suatu ikatan.³

Sedangkan dalam Fiqh berbahasa Arab, konsep perkawinan atau pernikahan terdapat dalam dua kata, yaitu *al-nikah* dan *al-ziwāj*. Kedua kata ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering ditemui dalam Al-Qur'an serta Hadits Nabi. *Na-ka-ha* merupakan istilah yang merujuk pada pernikahan, seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا قَبْلُ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ
الَّذِينَ تَعُولُونَ^٤

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau

³ Tanjung, Indra Utama & Dhiauddin Tanjung, “Undang-Undang perkawinan dan nikah beda agama hukum Islam dan hukum positif”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022, 6794

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". (QS. An-Nisa': 3)⁴

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu menikah untuk melaksanakan pernikahan. Selain itu, ayat ini juga merupakan dasar Hukum dibolehkannya menikahi wanita lebih dari satu orang dan maksimal empat orang istri. Akan tetapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil yang dimaksud adalah adil dalam semua hal, baik memberikan pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, waktu, dan lain-lainnya. Baik bersifat lahiriyah ataupun batiniyah.

Allah SWT juga berfirman dalam Qs. Al-A'raf ayat 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya". (QS. Al-A'raf: 189)⁵

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa umat manusia dari nabi Adam a.s dan

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surat/4/3> diakses pada 20 Juli 2024

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surat/7/189> diakses pada 20 Juli

menciptakan isterinya yaitu Hawa dari dirinya sendiri dan menyebarkan manusia dari keduanya. Allah SWT menciptakan pasangan agar manusia dapat merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, yang mana pernikahan menjadi sarana untuk mencapai hal tersebut. Dengan demikian, pernikahan menjadi landasan bagi keberlangsungan kehidupan dalam lingkungan keluarga yang harmonis, di mana keamanan, kasih sayang, dan saling menyantuni menjadi pijakan utamanya.⁶

Dalam Al-Qur'an, Allah menganjurkan umatnya untuk mengikuti sunah para Nabi yang menikah sebagai teladan. Meskipun masih ada yang ragu untuk menikah karena takut akan beban dan kesulitan, Islam menekankan bahwa melalui pernikahan, seseorang akan diberikan penghidupan yang mencukupi, menghilangkan kesulitan, dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan

Pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama mazhab:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-

⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018),

laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.

- b. Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki wanita. Artinya, dengan adanya perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dengan pasangannya.⁷
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung

⁷ Ridwan M., & Hasan H., "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 2021, 179

pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah.⁸

2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
- b) Harus mendapat izin dari kedua orang tua bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
- c) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
- d) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya

⁸ Hifni, Mohammad, “Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1, 2024, 118

mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).

- e) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).⁹

Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Qabul.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila

⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6

¹⁰ Ulfan, Asep Aulia & Destri Budi Nugraheni. "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 1.1, 2014, 28

syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

3. Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah kebutuhan alami bagi manusia, namun tingkat kebutuhan dan kemampuan setiap individu untuk membangun keluarga dapat bervariasi. Perbedaan ini mencakup kebutuhan biologis seperti gairah seksual serta faktor biaya dan materi. Berdasarkan perbedaan kebutuhan tersebut, para ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan dalam berbagai kategori. Mengenai hukumnya melaksanakan perkawinan, terbagi menjadi beberapa hukum yaitu:¹¹

a. Wajib

Bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya, nafsunya sudah meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Karena memelihara jiwa dan menjaganya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan pemeliharaan jiwa tersebut tidak dapat terlaksana dengan sempurna (baik) kecuali dengan pernikahan.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 18

b. Sunnah

Bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dan menahan dirinya dari perbuatan haram (terjerumus ke lembah zina). Dalam kondisi seperti ini, perkawinan adalah solusi yang lebih baik.

c. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan.

d. Makruh

Bagi orang yang tidak berkeinginan menggauli istri dan memberi nafkah kepadanya. Sekiranya hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi si istri, seperti karena ia ingin kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat (seks) yang kuat.

e. Haram

Bagi orang yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir seperti sandang, pangan dan tempat tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istri dan kasih sayang kepadanya serta nafsunya tidak mendesak.

4. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari institusi pernikahan dalam konteks hukum dan sosial. Di Indonesia, asas-asas perkawinan dapat dijelaskan melalui beberapa sumber hukum dan teori. Berikut adalah asas-asas perkawinan secara rinci beserta penjelasannya:¹²

a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan berujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas ini terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

b. Asas kepastian hukum

Asas ini menjamin bahwa perkawinan dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pencatatan pernikahan yang sah di mata hukum. Asas ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Sinar Grafika, 2022), 35

c. Asas perkawinan monogami

Asas ini menyatakan bahwa dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, setiap orang hanya dapat memiliki satu pasangan hidup dalam satu waktu, dan perkawinan ganda tidak diperbolehkan, kecuali dalam kasus tertentu dengan persetujuan pengadilan. Asas ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

d. Asas keselamatan

Asas ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan fisik dan mental dalam perkawinan. Perkawinan harus dilakukan dalam kondisi yang aman dan bebas dari kekerasan atau penyiksaan. Asas ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 dan Pasal 5.

e. Asas kebebasan

Menurut asas ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan kehendak bebas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Asas ini terdapat dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

f. Asas kesetaraan

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara. Keduanya harus saling menghormati dan mendukung satu sama lain, serta berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga. Asas ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31.

g. Asas mempersulit perceraian

Prinsip ini menekankan bahwa perkawinan harus bertujuan untuk membangun hubungan yang bertahan lama, dengan upaya bersama dalam mengatasi berbagai tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Asas ini ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

Asas-asas ini merupakan landasan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bertujuan untuk memastikan bahwa institusi perkawinan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

5. Perkawinan Paksa

Perjodohan atau yang dikenal dengan “kawin paksa”. kawin menurut kamus Bahasa Indonesia ialah perjodohan antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan paksa ialah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Menurut KBBI, kawin paksa adalah kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali atau keluarga.¹³

Sebagaimana arti kata *ijbār* yaitu pemaksaan, maka kata *ijbār* ini sering dikaitkan dengan sebutan kawin paksa, namun hak *ijbār* dalam fiqh bukan semata-mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, karena kawin paksa bukanlah tujuan adanya hak *ijbār*, yang mana sifat konotasinya lebih kepada *ikrāh*. *Ikrāh* merupakan suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang berbahaya terhadap jiwa dan tubuhnya, dan perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang

¹³ Amin, M. Misbahul, “Perjodohan Dalam Pandangan Islam”, *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 2022, 79

dilakukan atas dasar *Ikrāh* dapat dinyatakan batal secara hukum.¹⁴ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

¹⁴ Syaiful Hidayat, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Agama, Kebudayaan*, Vol. 2, No. 1, 2016, 106

bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 231)¹⁵

Dalam hadits ketentuan *ijbār* pada perempuan dijelaskan secara rinci, dan dipisahkan dalam segi status perempuannya, yaitu gadis dan janda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”¹⁶

Menurut beberapa ulama bahwa perjudohan adalah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan. Perkawinan paksa dan perjudohan memiliki beberapa persamaan, namun secara prinsip dan praktik, keduanya berbeda. Berikut perbedaan mengenai perkawinan paksa dengan perjudohan:

¹⁵ <https://quran.kemenag.go..id/surat/2/231> diakses pada 22 Juli 2024

¹⁶ HR. Muslim (no. 4121) kitab *an-Nikaah*, Abu Dawud (no. 2100) kitab *an-Nikaah*

- a. Pada perkawinan paksa, tidak ada persetujuan bebas dan sukarela dari salah satu atau kedua pihak, sedangkan dalam perjodohan, persetujuan masih diperlukan meskipun pasangan diperkenalkan atau dipilih oleh pihak lain.
- b. Dalam perjodohan, individu masih memiliki kebebasan untuk menolak calon yang diajukan, sementara dalam perkawinan paksa, kebebasan tersebut diabaikan atau ditekan.
- c. Perkawinan paksa umumnya dianggap melanggar hukum atau melanggar etika sosial dan hak asasi manusia. Perjodohan dianggap sebagai praktik budaya yang sah selama tidak ada unsur paksaan dan kedua belah pihak setuju.¹⁷

Perkawinan paksa dan perjodohan berbeda terutama dalam aspek persetujuan. Dalam perkawinan paksa, pihak yang menikah tidak memiliki kebebasan untuk memilih, sedangkan dalam perjodohan, persetujuan tetap diperlukan dari kedua belah pihak yang akan menikah.

Istilah kawin paksa secara kontekstual tidak disebutkan di dalam literatur-literatur kitab fiqh, bahkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits pun tidak

¹⁷ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya, (PT. Bina Ilmu, 1995), 54.

disebutkan mengenai kawin paksa tersebut. Namun di dalam perwalian salah satu disebutkan tentang hak *ijbār* dan wali mujbir. Pemahaman terhadap inilah yang kemudian muncul pemahaman kawin paksa, dimana hak *ijbār* ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam ini adalah ayahnya.¹⁸

Kawin paksa dan hak *ijbār* memiliki perbedaan mendasar, meskipun keduanya berkaitan dengan pernikahan. Kawin paksa merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan salah satu atau kedua pihak yang menikah. Hak *ijbār* adalah hak yang diberikan kepada wali dalam hukum Islam untuk menikahkan anak atau pihak yang berada di bawah tanggungannya tanpa persetujuan mereka. Namun, hak *ijbār* ini bukanlah bentuk paksaan dalam arti semena-mena. Hak ini biasanya diberikan dengan syarat-syarat tertentu, seperti memastikan bahwa pernikahan itu mendatangkan kebaikan bagi pihak yang dinikahkan. Dalam praktiknya, hak *ijbār* sering kali diterapkan pada anak-anak atau individu yang dianggap belum mampu mengambil

¹⁸ Ahmad Muhlis & Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur*, (Surabaya: Jakad Pubhlising, 2019), 10

keputusan sendiri, dengan catatan bahwa wali bertindak untuk kebaikan mereka.

Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada konteks dan tujuannya. Kawin paksa biasanya dilakukan tanpa memperhatikan kehendak atau kepentingan pihak yang menikah, sedangkan hak *ijbār* bertujuan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan pihak yang dinikahkan, meskipun tanpa persetujuan langsung.

Dalam hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i, Ibnu Abbas meriwayatkan:

أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ
كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ

“Seorang wanita perawat datang ke Rasulullah melaporkan bahwa ayahnya menikahkannya dengan pria yang tidak dia sukai. Rasulullah lalu memberi pilihan pada wanita itu untuk membatalkan pernikahan atau melanjutkannya”.¹⁹

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah

¹⁹ HR. Abu Daud, No. 1974, (Kitab Terjemah Sunan Abu Daud), CV: Asy-Syifa', Semarang.

perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.

Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²⁰

Ada pula obyek *ijbār* merupakan seorang yang karenanya tiadanya ataupun minimnya keahlian dengan karena masih kecil, gila, ataupun kurang akalanya baik laki-laki maupun wanita,

²⁰ Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2016, 416

perawan ataupun janda. Apabila dihubungkan dengan status, obyek serta subyek *ijbār* merupakan:

- a. Janda yang baligh tidak boleh menikahkannya baik bapak maupun kakek, kecuali dengan seizinnya.
- b. Perawan kecil, yang berhak menikahkannya merupakan bapaknya
- c. Janda belum baligh ada perbandingan:
 - a) Imam Malik serta Imam Abu Hanifah, ayahnya bias menikahkan sebagaimana anak wanita perawan.
 - b) Abu Yusuf, Syafi'i berpendapat ayah tidak berhak menikahkan apabila keperawannya sudah lenyap akibat senggama ataupun yang lain
- d. Perawan yang berhak menikahkannya merupakan bapak.

Wali mujbir menurut Imam Syafi'i adalah ayah, kakek, dan terus ke atas. Wali mujbir ini memiliki kedudukan yang istimewa, karena boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa meminta izin kepada anak yang bersangkutan.

Adapun para ulama yang membolehkan wali menikahkan tanpa izin terdahulu kepada calon

mempelai, haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain:²¹

- a. Antara wali dan anak perempuannya tidak ada bermusuhan.
- b. Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan anak perempuannya.
- c. Antara anak perempuan dan calon suaminya sedang tidak ada permusuhan.
- d. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.
- e. Laki-laki pilihan wali akan memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak menyengsarakan isterinya.

Sementara itu yang terjadi di masyarakat bahwa orang tua sering kali memaksa anak untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri, bukan dengan pilihan anak. Kesalahan mendasar dalam memahami makna *ijbār* adalah bahwa hak wali seharusnya hanya mencakup kekuasaan untuk menikahkan, bukan memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan kondisi anak. Oleh karena itu, hak *ijbār* lebih berfokus pada aspek tanggung jawab, mengingat anak perempuan mungkin belum memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1999), 46

B. *Maqāṣid Syarī'ah*

1. Pengertian

Maqāṣid Syarī'ah ditinjau dari sudut bahasa merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, *al-Maqāṣid* (المقاصد) dan *as-syarī'ah* (الشريعة). Akar kata *Maqāṣid* adalah *qaṣada-yaqṣidu* (يقصد-قصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqsid/maqsad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.²²

Maqāṣid Syarī'ah merupakan kata majmuk (*idlaḥfi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. Secara etimologi, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata “*maqsid*” yang terbentuk dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-Syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat Syarī'ah atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sannā* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²³

²² Aminah, “Maqāṣid Asy-Syarī'ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2017, 174

²³ Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid Al Syarī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 3, Agustus, 2017, 549.

Sedangkan kata *Syarī'ah*, secara kebahasaan kata *Syarī'ah* berarti agama, ajaran, dan *manhaj*, jalan, Sunah. Pada dasarnya kata *Syarī'ah* dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *Syarī'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.²⁴ Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata *Syarī'ah* terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *Syarī'ah* (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah *Syarī'ah* itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18)²⁵

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan

²⁴ Paryadi, “Maqāṣid Syarī'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Jurnal Cross-border*, vol. 4, no. 2, 2021, 204

²⁵ <https://quran.kemenag.go.id/surat/45/18> diakses pada 23 Juli 2024

rahasia *Syarī'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* (pembuat *Syarī'ah* yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.²⁶

Sementara *al-Syathibi* menyatakan bahwa beban-beban *Syarī'ah* kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *darūriyyāt*, *tahsīniyyāt* dan *hājiyyāt*. *Syarī'ah* memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁷

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam islam yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun ruh dari konsep *Maqāṣid Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafāsid wa jalb al-maṣāliḥ*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid Syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan

²⁶ Ali Mutakin, "Hubungan Maqāṣid Al Syarī'ah dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Studi Keislaman*, 2017, 121

²⁷ Irawan, A. W., & Anisah, "Tinjauan Hybrid Contract Perspektif Maqāṣid Syarī'ah", *Journal of Islamic Banking*, vol. 1, no. 1, 2020, 75

masalahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.²⁸

2. Tingkatan *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.²⁹

Maqāṣid Syarī'ah atau “tujuan-tujuan Syarī'ah” merujuk pada prinsip-prinsip utama dari hukum Islam yang dimaksudkan untuk memelihara dan melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. Tujuan-tujuan ini dikembangkan oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern.³⁰ Kaitannya *Maqāṣid Syarī'ah* dengan perkawinan paksa adalah bahwa konsep *Maqāṣid Syarī'ah* memberikan kerangka untuk menilai apakah suatu tindakan,

²⁸ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 41

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), 207

³⁰ Suansar Khatib, “Konsep Maqāṣid Al-Syarī'Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi”, *Jurnal Wacana Hukum: Ekonomi dan Keagamaan*, vol. 5, no. 1, 2018, 57

termasuk perkawinan paksa, selaras dengan tujuan utama *Syarī'ah* Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan umat manusia. *Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari lima tujuan utama: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

- a. *Ḥifẓ al-Dīn* (Memelihara Agama) tujuan ini berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan agama Islam. Hal ini melibatkan kebebasan beragama, perlindungan terhadap nilai-nilai iman, dan pemeliharaan ajaran-ajaran agama.
- b. *Ḥifẓ al-Nafs* (Memelihara Jiwa) tujuan ini berhubungan dengan perlindungan nyawa dan keselamatan individu. Ini mencakup larangan terhadap pembunuhan, kekerasan, dan tindakan yang membahayakan kehidupan seseorang.
- c. *Ḥifẓ al-'Aql* (Memelihara Akal) tujuan ini berfokus pada perlindungan dan pengembangan akal sehat. Ini melibatkan pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak kemampuan berpikir, seperti penggunaan narkoba dan alkohol.
- d. *Ḥifẓ al-Māl* (Memelihara Harta) tujuan ini terkait dengan perlindungan terhadap harta

benda dan kekayaan individu. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak milik, larangan terhadap pencurian, penipuan, dan perampasan.

- e. *Hifẓ al-Nasl* (Memelihara Keturunan) tujuan ini berhubungan dengan perlindungan dan pemeliharaan keturunan dan generasi mendatang. Ini melibatkan menjaga kesucian keluarga, larangan terhadap perzinahan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam konteks *Maqāṣid Syarī'ah*, *Maṣlahah* (kemaslahatan) adalah konsep yang merujuk pada kepentingan atau manfaat umum yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan utama Allah swt menSyarī'ahkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum mestilah bermuara pada tujuan hukum tersebut. Selanjutnya, ia mengklarifikasikan *Maṣlahah* kepada tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *taḥsīniyyāt*, dan *ḥājiyyāt*.³¹ Berikut adalah rincian dari masing-masing tingkatan:

- a. *Maṣlahah darūriyyāt* (Kemaslahatan Primer)

³¹ Nazaruddin, Farhan Kamilullah, "Maqāṣid As-Syarī'ah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 21, no. 1, 2020, 114

Kebutuhan yang sangat mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia. Kategori ini mencakup hal-hal yang sangat penting dan fundamental bagi individu dan masyarakat, tanpa adanya yang memadai akan mengancam keberlangsungan kehidupan. Mashlahat ini merupakan tonggak kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Apabila mashlahat ini hilang, maka kehidupan akan tidak seimbang, kerusakan akan menyebar dan kenikmatan yang abadi (yakni surga) akan terlewatkan kelak di akhirat.

b. *Maṣlahah ḥājiyyāt* (Kemaslahatan Sekunder)

Kebutuhan yang penting untuk mempermudah kehidupan manusia dan menghindari kesulitan yang tidak perlu. Meskipun tidak sepenting *Maṣlahah ḍarūriyyāt*, kemaslahatan ini tetap diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Oleh karenanya kebutuhan sekunder ini diSyarī'ahkan demi memenuhi hajat manusia dalam menghilangkan kesulitan atas diri mereka.

c. *Maṣlahah taḥsīniyyāt* (Kemaslahatan Tersier)

Kebutuhan untuk mencapai perbaikan dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Kategori ini melibatkan aspek-aspek yang meningkatkan kualitas hidup dan mendorong individu serta masyarakat untuk mencapai keadaan yang lebih baik dan terhormat. Sekiranya tidak ada maka tidak merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi menjadikan kehidupan mereka janggal dalam pandangan akal sehat dan naluri manusia pada umumnya.

Urutan peringkat maslahat seperti di atas adalah penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi penerapannya maka tingkatan pertama (*darūriyyāt*) harus didahulukan dari pada tingkatan kedua (*ḥājīyyāt*), dan tingkatan ketiga (*taḥsīniyyāt*).³²

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus

³² Ulfyatul Fauziyah, “Tinjauan Maqāṣid Syarī‘ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal”, *Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. I, no. 2, 2020, 143

merupakan makanan yang halal. Jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *ḍarūriyyāt* sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara nyawa dalam tingkatan *ḥājiyyāt*. Jadi, memelihara jiwa dalam tingkatan *ḍarūriyyāt* harus lebih didahulukan daripada tingkatan *ḥājiyyāt*.

BAB III
PAKSAAN ORANG TUA UNTUK MENIKAH DI DESA
WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN
DEMAK

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Weding

Penelitian ini dilakukan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Desa Weding merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor kepala desa, desa ini luasnya sekitar 613,29 Ha, dimana 529,19 Ha digunakan sebagai lahan pertanian, sedangkan untuk pemukiman masyarakat dengan luas 54.60 Ha. Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mempunyai luas 613,29 Ha. Jumlah RT di Desa Weding 28 dan jumlah RW ada 9.¹

Kecamatan Bonang terdiri dari 21 kelurahan/desa antara lain:

- 1) Kelurahan/Desa Kembangan
- 2) Kelurahan/Desa Betahwalang
- 3) Kelurahan/Desa Bonangrejo
- 4) Kelurahan/Desa Gebang
- 5) Kelurahan/Desa Gebangarum

¹ Data Dokumentasi Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, 2024

- 6) Kelurahan/Desa Jali
- 7) Kelurahan/Desa Jatimulyo
- 8) Kelurahan/Desa Jatirogo
- 9) Kelurahan/Desa Karangrejo
- 10) Kelurahan/Desa Krajanbogo
- 11) Kelurahan/Desa Margolinduk
- 12) Kelurahan/Desa Morodemak
- 13) Kelurahan/Desa Poncoharjo
- 14) Kelurahan/Desa Purworejo
- 15) Kelurahan/Desa Serangan
- 16) Kelurahan/Desa Sukodono
- 17) Kelurahan/Desa Sumberejo
- 18) Kelurahan/Desa Tlogoboyo
- 19) Kelurahan/Desa Tridonorejo
- 20) Kelurahan/Desa Weding
- 21) Kelurahan/Desa Wonosari

Adapun kepemimpinan kepala desa dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

- Pertama: H. Ikhsan
- Tahun (1957-1970) Munadi Kades dan Masyhuri sebagai Sekdes
- Tahun (1970-1982) H. Mansur Kades dan H. Marjiun sebagai Sekdes
- Tahun (1982-1992) H. Marjiun Kades dan Abdul Ghofur sebagai Sekdes
- Tahun (1992-1998) Nur Khamid Kades dan Abdul Ghofur sebagai Sekdes

- Tahun (1998-2004) Saifudin Kades dan Abdul Ghofur sebagai Sekdes
- Tahun (2004-2008) Abdul Ghofur (YMt. Kades) dan Abdul Ghofur Sekdes
- Tahun (2008-2014) Abdul Ghofur Kades dan jabatan sekdes (kosong)
- Tahun (2014-2016) Abdul Ghofur (Pj Kades) dan jabatan sekdes (kosong)
- Tahun (2016-2017) Abdul Ghofur Kades dan jabatan sekdes (kosong)
- Tahun (2017-2022) Abdul Ghofur Kades dan Rita Setiyani sebagai Sekdes
- Tahun 2022-sekarang Muhammad Supomo Kades dan Rita Setiyani sebagai Sekdes.

Desa Weding terbagi menjadi 4 Dusun:

- 1) Dusun Mangkliawan : 3 RT
- 2) Dusun Krajan Barat : 7 RT
- 3) Dusun Krajan Timur : 10 RT
- 4) Dusun Bener : 8 RT

2. Demografis

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa Weding terletak di antara:

- Sebelah Utara : Desa Kenduren Kec. Wedung
- Sebelah Selatan : Desa Poncoharjo Kec. Bonang

- Sebelah Barat : Desa Ruwit Kec.
Wedung
- Sebelah Timur : Desa Jali Kec.
Bonang

b. Luas Wilayah Desa

- Pemukiman : 54,60 Ha
- Pertanian Sawah : 529,19 Ha
- Ladang : 17,00 Ha
- Hutan : 0 Ha
- Rawa-rawa : 0 Ha
- Perkantoran : 2 Ha
- Sekolah : 4,50 Ha
- Jalan : 4 Ha
- Lapangan Sepak Bola : 2 Ha

c. Jumlah Penduduk

Desa Weding Kecamatan Bonang meliputi 2.834 KK, sedangkan jumlah penduduk Desa Weding Kecamatan Bonang 9.022 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki 4.627 jiwa dan perempuan 4.395 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	4.627
2	Perempuan	4.395

Jumlah	9.022
--------	-------

(Sumber data: Kantor Desa Weding tahun 2024)

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Weding Kecamatan Bonang lebih banyak laki laki dengan total 4.627 dibandingkan dengan perempuan dengan total 4.395. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

No	Usia	Jumlah Jiwa
1	Anak-anak usia 0-14	2.256
2	Remaja usia 15-24	1.873
3	Dewasa usia 24-39	2.057
4	Usia 40 ke atas	2.836
Jumlah		9.022

(Sumber data: Kantor Desa Weding tahun 2024)²

3. Perekonomian

Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.834 sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian khususnya padi sawah dan palawija baik

² Sumber Data Kantor Desa Weding, tanggal 28 September

sebagai petani pemilik sekaligus penggarap. Kurang lebih 529,19 Ha di Desa Weding digunakan untuk lahan pertanian jenis padi dan palawija. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Weding

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1	Petani	1.835
2	Pedagang	226
3	PNS	19
4	Tukang	41
5	Guru	30
6	Bidan	3
7	TNI/POLRI	0
8	Pensiunan	5
9	Sopir Angkutan	18
10	Buruh	1.071
11	Jasa Persewaan	7
12	Swasta	1.673
13	Lainnya	1.435
Jumlah		6.363

(Sumber data: Kantor Desa Weding tahun 2024)

4. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau suatu kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses; perbuatan; cara mendidik.³

Lembaga Pendidikan Desa Weding Kecamatan Bonang

No	Lembaga	Jumlah
1	TK/RA	4
2	SD/MI	4
3	SLTP/SMP/MTS	2
5	SLTA/SMA/SMK/MA	1
6	Perguruan Tinggi	0

(Sumber data: Kantor Desa Weding tahun 2024)

Dari data di atas menunjukkan bahwa Desa Weding Kecamatan Bonang tidak minim pendidikan artinya mempunyai tingkat tatanan pendidikan yang bermacam-macam, mulai dari TK/RA sampai SLTA/SMA/SMK/MA. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan suatu hal yang penting bagi warga Desa Weding Kecamatan Bonang, karena dengan pendidikan maka akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan juga

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

terdapat sarana Pendidikan yang mempunyai fasilitas memadai.

5. Keagamaan

Dalam usaha membangun masyarakat yang lebih baik, agama adalah salah satu elemen terpenting dari kerangka institusional dari keseluruhan sistem sosial. Sebagai bangsa yang religius, kita membutuhkan nilai-nilai agama yang luhur dan universal untuk benar-benar meramaikan kehidupan bangsa kita.

Data Sarana Ibadah Desa Weding Kecamatan Bonang

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	20
3	Gereja	0
4	Pura	0
5	Vihara	0
6	Klenteng	0

(Sumber data: Kantor Desa Weding tahun 2024)

Masyarakat Desa Weding mayoritas memeluk agama Islam terdapat kegiatan sosial keagamaan berjalan dengan lancar, untuk sosial keagamaan di Desa Weding mempunyai kegiatan rutin yakni LP2A (Lembaga Pengajian, Pengamalan dan

Pendidikan Agama) yang dilaksanakan rutin setiap jumat siang secara bergilir di Mushola/Masjid yang ada di Desa Weding. Selain itu terdapat juga kegiatan tradisi berupa sedekah bumi yang masih aktif dilaksanakan dalam satu tahun sekali yakni di bulan suro (muhammad). Serta peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi SAW.

B. Paksaan Orang Tua Untuk Menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri yang dibentuk berdasarkan hukum islam, dengan memenuhi segala syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan, seperti keberadaan wali, pemberian mahar, dua orang saksi yang adil, serta proses sahnya melalui ijab dan qabul. Dalam salah satu asas-asas perkawinan yaitu asas kebebasan dijelaskan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan kehendak bebas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Asas ini terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 tentang Perkawinan.⁴

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Sinar Grafika, 2022), 35

Menurut istilah, perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara pihak disebut sebagai tindakan yang dipaksakan. Perkawinan yang terjadi secara paksa merupakan suatu bentuk penyimpangan dan kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perkawinan paksa. Dampak dari tindakan ini dapat jauh lebih serius daripada kekerasan fisik.

Data Anak Yang Dipaksa Menikah

No	Nama	Umur	Status	Pend. Terakhir
1	IA	29	Cerai	MTs
2	IZ	26	Cerai	MA
3	PA	31	Cerai	SMA
4	KS	23	Belum Menikah	MA
5	F	27	Belum Menikah	SMA

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu anak yang dipaksa menikah orang tuanya serta keterangan dari orang tua mengenai faktor dan juga bentuk paksaannya terhadap anak di Desa Weding juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, yaitu:

1) IA (identitas nama disamarkan)

Ibu IA menikah pada tahun 2019 dengan Bapak MAS (identitas nama disamarkan). Saat ini Ibu IA berusia 29 tahun dengan pendidikan

terakhir MTs, merupakan anak dari Bapak S (identitas nama disamarkan) yang saat ini berusia 54 tahun. Dalam wawancara Ibu IA mengatakan awal dari perkawinan paksa terjadi pada saat ia berusia 24 tahun karena beberapa faktor, yang paling utama saat itu ketika ada masalah ekonomi karena gagal panen dan adanya tekanan dari saudara untuk segera dinikahkan karena pada saat itu memang tidak bekerja hanya membantu orang tua di rumah saja, mereka berpikir dari pada hanya di rumah saja lebih baik dinikahkan untuk meringankan orang tua.

Awal perselisihan bermula ketika usia pernikahan sudah menginjak 1 tahun lebih, saat itu mulai bermunculan perselisihan, sering terjadi cekcok yang berkepanjangan. Pertengkaran terjadi karena masalah kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, perbedaan tujuan yang memang tidak bisa disatukan, dan juga suami yang tidak mempunyai pekerjaan. Puncaknya ketika Ibu IA melahirkan anak pertama, sehingga Ibu IA merasa terbebani dengan kehidupan seperti itu. Ekonomi mereka hanya mengandalkan dagangan yang tidak seberapa untungnya. Ibu IA memilih mengasingkan diri dan suami tidak betah dengan sikap istrinya pada akhirnya, suaminya pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali

hampir satu bulan. Akhirnya Ibu IA mengajukan gugatan cerai daripada menjalani kehidupan yang sulit sampai membuat depresi karena tidak adanya tanggung jawab dari suami dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Namun perpisahan itu tidak tanpa dampak, anaknya mengalami trauma akibat konflik yang terjadi merasa kehilangan mental dan keamanan emosional. Ibu IA kini berusaha untuk memberikan dukungan dan pemulihan bagi mereka, berharap dapat membangun kembali rasa percaya diri dan kebahagiaan yang hilang.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak S yang melakukan perkawinan paksa terhadap Ibu Ia sebagai berikut:

“Nggeh mas bener, pas iku lagek kekurangan ekonomi goro-goro sawahe orak metu keno banjir, yo karo dulur-dulur ngakon nikahke A mergo cae ora kerja gur neng omah. Timbangane saake neng omah teros dadi tak pekso nikah wae ben ono seng ngrumati sopo ngerti uripe luwih mulyo dari pada melu aku, nyatane ngono mas ora podo karo seng dikarepne”.

(Iya mas betul, saat itu baru kekurangan ekonomi karena sawahnya terkena banjir sehingga gagal panen, juga adanya desakan dari saudara untuk menikahkan A karena anaknya tidak bekerja hanya di rumah saja. Daripada kasihan di rumah terus makanya saya paksa untuk menikah biar ada yang

mengurus siapa tahu hidupnya lebih mulia daripada ikut aku, tapi kenyataannya berbeda mas dengan yang diharapkan).⁵

2) IZ (identitas nama disamarkan)

Ibu IZ menikah pada tahun 2020 dengan Bapak AR (identitas nama disamarkan). Saat ini Ibu IZ berusia 26 tahun dengan pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, merupakan anak dari Bapak S (identitas nama disamarkan) yang saat ini berusia 61 tahun. Dalam wawancara dengan Ibu IZ menceritakan awal terjadinya perkawinan paksa pada dirinya. Ibu IZ menjelaskan bahwa pemaksaan oleh orang tuanya terjadi karena mereka percaya bahwa menikah adalah cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan takut akan pergaulan bebas di zaman sekarang. Pada awalnya Ibu IZ menolak untuk menikah karena memang belum mengenal lebih dekat dengan calonnya. Ibu IZ merasa terjebak dalam tekanan tersebut, dimana pilihan pribadi tidak dianggap penting karena orang tua menganggap memang kewajibannya untuk menikahkan anaknya.

Selama pernikahan, Ibu IZ menghadapi berbagai masalah, termasuk ketidakcocokan serta komunikasi yang buruk dengan suaminya, yang

⁵ Wawancara dengan Bapak S, 15 September 2024, pada pukul 19.10

mengakibatkan memperparah kondisi emosionalnya. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang sehat, serta rasa asing membuatnya memilih untuk bercerai. Keputusan itu diambil setelah menyadari bahwa Ibu IZ tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam situasi yang terus menekan, dan Ibu IZ bertekad untuk memperjuangkan kehidupannya sendiri.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak S yang merupakan wali dari Ibu IZ sebagai berikut:

“Ceritane anakku tak nikah kae mergo aku ndeloki cah nom nom saiki nek dolanan dong miris, lanang wadon kumpul dadi siji kabeh. Aku yo wedi jenenge ndue anak wadon wes gede karepe wong tuo yo ben ndang nikah, ngindari perkoro sing ngono-ngono kui. Makane kae Z teros tak pekso nikah gawe ngindari koyok seng ngono kui”.

(Cerita awalnya anak saya tak suruh nikah karena aku lihat pergaulan anak-anak muda sekarang sudah miris, laki-laki perempuan kalau main jadi satu. Saya takut, punya anak perempuan yang sudah besar pengennya orang tua ya biar cepet nikah, supaya menghindari perkara yang seperti itu. Makanya Z dulu saya paksa nikah untuk menghindari hak yang seperti itu).⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak S, 16 September 2024, pada pukul 18.20

3) PA (identitas nama disamarkan)

Ibu PA menikah pada tahun 2017 dengan Bapak KR (identitas nama disamarkan). Saat ini Ibu PA berusia 31 tahun dengan pendidikan terakhir SMA, merupakan anak dari Bapak AK (identitas nama disamarkan) yang saat ini berusia 58 tahun. Dalam wawancara dengan Ibu PA mengungkapkan bahwa pernikahannya terjadi karena adanya perjanjian antara orang tua yang sebelumnya memang sudah kenal karena satu pekerjaan, juga untuk menjalin tali silaturahmi. Awalnya Ibu PA menolak paksaan orang tuanya tersebut karena merasa tidak cocok dan lebih yakin dengan pilihannya sendiri. Namun orang tua dari calon sudah beberapa kali datang ke rumah, Ibu PA merasa depresi dan takut dianggap sebagai anak yang tidak berbakti jika menolak, sehingga terpaksa menjalani hubungan yang tidak diinginkan. Ibu PA merasa tertekan dan kehilangan kebebasan dalam memilih pasangan.

Setahun setelah pernikahan, Ibu PA merasa tidak cocok dan tidak nyaman karena sering kali suami tiba-tiba keluar malam dengan alasan yang tidak jelas, hingga akhirnya memicu konflik yang tidak kunjung reda. Sudah beberapa kali Ibu PA mencoba bicara baik-baik kepada suaminya tapi tidak pernah didengarkan, hingga menimbulkan

perselisihan yang tidak kunjung reda. Ibu PA mengambil keputusan untuk bercerai, merasa bahwa hanya dengan demikian Ibu PA bisa mendapatkan kembali atas hidupnya dan menemukan kebahagiaannya.⁷

Adapun hasil wawancara dengan Bapak AK, orang tua dari Ibu PA membenarkan adanya perkawinan paksa terhadap Ibu PA, sebagai berikut:

“Iyo mas, nek alesane kae nikahke Ibu PA pengen nambah seduluran karo keluargane R (suami P) ben luwih cedak, mergo bapake R yo uwes setuju. Terus yo P itungane wes pantes nikah, uwes podo gedene makane aku wani mekso nikah mas”.

(Iya mas, kalau alasannya dulu menikahkan Ibu PA ya pengen menambah hubungan persaudaraan sama keluarganya R (suami P) biar lebih dekat, juga bapaknya R sudah setuju. Terus Puji juga sudah pantas untuk nikah, sudah pada besar makanya saya berani maksa nikah mas).

4) KS (identitas nama disamarkan)

KS merupakan anak perempuan dari Bapak A (identitas nama disamarkan). KS saat ini berusia 23 tahun dengan pendidikan terakhir Madrasah Aliyah. KS sekarang bekerja di salah satu pabrik Jepara. Dalam wawancara, KS menceritakan

⁷ Wawancara dengan Ibu PA, 14 September 2024, pada pukul 18.20

bagaimana orang tuanya berusaha memaksanya untuk menikah, meski KS merasa masih terlalu muda untuk menjalani kehidupan pernikahan. KS menjelaskan bahwa tekanan dari orang tuanya sangat kuat, dengan harapan bahwa menikah akan membawa kehormatan bagi keluarga. Namun, KS merasa belum siap secara emosional dan ingin fokus pada hidupnya sendiri serta meraih impian masa depannya. Dengan keberanian, KS menolak paksaan tersebut dan berusaha menyampaikan perasaannya kepada orang tuanya, berharap mereka dapat memahami keinginannya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. KS juga menjelaskan banyaknya kasus perceraian akibat pernikahan dini karena masih belum bisa mengontrol emosinya sendiri sendiri. Meskipun sampai sekarang belum terjadi pernikahan tersebut, tapi paksaan dari orang tua masih ada sampai sekarang yang menjadikan beban pikiran terhadap KS.

Adapun wawancara dengan Bapak A orang tua dari KS tentang adanya paksaan untuk menikah sebagai berikut:

“Karepe wong tuo yo pengen anake ndang cepet nikah, mumpung wong tuo ijeh urip kuat biayani anake nikah. Aku mekso nikah ora karo sembarang wong, seng menurutku cae alus, wes mapan, yo teko keluarga apik

(terpandang neng masyarakat) tapi teko KS ne durung ndue kepinginan nikah, alesane ijeh cilik pengen fokus neng uripe cae ndisek”.⁸

(Pengennya orang tua ya anaknya cepet nikah, mumpung orang tua masih hidup, mampu biayai pernikahan. Saya maksa nikah juga bukan sama sembarang orang, yang menurut saya orangnya halus, sudah mapan, dari keluarga baik, tapi dari KS masih belum punya keinginan untuk nikah, alasannya masih kecil pengen fokus sama hidupnya sendiri)

5) F (identitas nama disamarkan)

F merupakan anak perempuan dari Ibu M (identitas nama disamarkan). F saat ini berusia 27 tahun dengan pendidikan terakhir SMA. Dalam wawancara dengan F, menceritakan bagaimana orang tuanya memaksanya untuk menikah dengan pria yang tidak dikenalnya, meski belum sampai pada tahap pernikahan. Orang tua selalu memaksa untuk menikah karena mereka menganggap bahwa untuk anak perempuan seumurannya F (27 tahun) sudah waktunya untuk menikah, karena takut dianggap tidak laku. F merasa tertekan ketika berada di rumah, orang tuanya terus memaksa bahkan sampai berbicara yang tidak-tidak ketika F tidak menuruti permintaannya.

⁸ Wawancara dengan Bapak A, 20 September 2024

Karena menurutnya masih banyak teman-temannya yang belum menikah. Sehingga tidak jarang F cekcok dengan orang tuanya yang membuat F takut pulang ke rumah, yang biasanya satu minggu sekali pulang ke rumah sekarang bisa satu bulan pulang sekali. Ketakutan akan kehilangan dukungan keluarga membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dalam keadaan tersebut, F bertekad untuk mencari jalan keluar, berusaha melawan pemaksaan dan mempertahankan haknya untuk memilih masa depannya sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu M yang merupakan orang tua dari F sebagai berikut:

*“Nggehe mas, F niku nek dikon nikah ora tau gelem, alesane kancane ikeh akeh seng durung nikah, ikeh pengen urip dewan, padahal umure wes ora cilik meneh. Dadi pikiran wong tuo mas nek ndue anak wedok wes wayahe nikah tapi durung nikah nikah, dikiro seng ora ora (ora payu) tanggane. Nek dipekso teros malah marake padu neng omah, kadang pirang pirang minggu ora mulih omah”.*⁹

(Iya mas, F itu kalau disuruh nikah tidak pernah mau, alasannya temen-temennya masih banyak yang belum menikah, masih pengen hidup sendiri, padahal sudah waktunya untuk menikah. Buat pikiran

⁹ Wawancara dengan Ibu M, 23 September 2024

orang tua kalau punya anak perempuan yang sudah waktunya nikah tapi masih belum nikah, dikira yang tidak tidak sama tetangga. Kalau dipaksa terus menerus malah menimbulkan cekcok di rumah, terkadang sampai beberapa minggu tidak pulang ke rumah).

BAB IV
ANALISIS PAKSAAN ORANG TUA TERHADAP
ANAK UNTUK MENIKAH DI DESA WEDING
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

A. Analisis Paksaan Orang Tua Untuk Menikah Terhadap Anaknya di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Islam menganjurkan umatnya untuk mengikuti *sunnah* Rasulullah yakni menikah. Namun, dalam pelaksanaannya Islam memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh umatnya ketika hendak melakukan perkara atau perbuatan yang memiliki kandungan hukum seperti melaksanakan pernikahan.¹ Dalam bab sebelumnya, rukun dan syarat pernikahan sudah dijelaskan, sehingga apabila sebuah pernikahan terjadi dan berseberangan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka Islam melarang hal tersebut.

Praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia yang dilegitimasi oleh budaya yang muncul dari berbagai pola pikir masyarakat. Pemaksaan bertentangan dengan kehendak hati nurani seseorang yang dipaksa, dan terdapat keinginan menolaknya.

¹ Putra, Muhammad Yahya, "Dinamika Pertumbuhan Keluarga Sakinah", *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5.2, 2023, 8.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang dipaksakan biasanya disebut dengan *ijbār*. *Ijbār* terjadi apabila wali yang memiliki hak *ijbār* menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang menikah. Hak tersebut secara manual dimiliki oleh ayah dan kakek, kekuasaan seorang ayah terhadap anak yang akan menikah bukanlah sekedar tindakan yang memaksakan kehendaknya tanpa memikirkan keinginan anaknya.

Konsep wali mujbir didasarkan pada aturan dalam fikih yang membolehkan wali (biasanya ayah atau kakek dari pihak ayah) untuk menikahkan seorang perempuan dengan mempertimbangkan kemaslahatan perempuan tersebut.²

Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan redaksi. “beliau kemudian memisahkan diantara keduanya (membatalkan perkawinannya).

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

*“Perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya”*³

Ketika perkawinan itu tetap dilaksanakan tanpa kerelaan dari mereka (calon suami dan istri), maka mereka memiliki hak untuk membatalkan perkawinan

² Miftahkul Khoiri, “Wali Mujbir Dalam Perspektif KH. Husein Muhammad”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syarī‘ah*, 2024, Vol 20, No. 1, 4.

³ Abu Malik Kamal, bin As-Syayyid Salim, *Op.Cit.* 217

tersebut. berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW yaitu:

أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ
كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ

“Seorang wanita perawat datang ke Rasulullah melaporkan bahwa ayahnya menikahnya dengan pria yang tidak dia sukai. Rasulullah lalu memberi pilihan pada wanita itu untuk membatalkan pernikahan atau melanjutkannya”.⁴

Kaitannya *Maqāṣid Syarī’ah* dengan perkawinan paksa adalah bahwa praktek perkawinan paksa dapat dianalisis dan dievaluasi berdasarkan tujuan utama *Syarī’ah (Maqāṣid Syarī’ah)*. *Maqāṣid Syarī’ah* adalah konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk memelihara dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks perkawinan paksa, setiap *Maqāṣid* ini bisa diterapkan untuk menilai apakah praktek tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

a. *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)

Perspektif islam terhadap perkawinan, *Syarī’ah* islam mengajarkan bahwa perkawinan adalah sebuah kontrak suci yang membutuhkan

⁴ HR. Abu Daud, No. 1974, (Kitab Terjemah Sunan Abu Daud), CV: Asy-Syifa’, Semarang.

persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Tanpa persetujuan ini, pernikahan dianggap tidak sah dalam banyak pandangan hukum Islam.⁵ Oleh karena itu, perkawinan paksa yang mengabaikan kehendak salah satu atau kedua pasangan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip menjaga agama, karena melanggar ketentuan *Syarī'ah* tentang keabsahan pernikahan.

Dampak pada keimanan terhadap perkawinan paksa bisa menimbulkan perasaan benci atau penolakan terhadap agama, terutama jika individu merasa bahwa agama digunakan untuk membenarkan tindakan yang tidak mereka setujui. Hal ini berpotensi merusak hubungan seseorang dengan agamanya.

Dalam Islam, pernikahan adalah kontrak yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan paksa yang terjadi tanpa persetujuan ini bertentangan dengan prinsip menjaga agama, karena tidak memenuhi syarat keabsahan pernikahan menurut *Syarī'ah*. Selain itu, praktek ini dapat merusak citra agama Islam dan menimbulkan kebencian terhadap ajaran agama jika dianggap sebagai tindakan yang dilegalkan oleh agama.

⁵ Jaya, Dwi Putra. "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 2, 2017, 3.

Sesuai dengan definisi akad yang disampaikan oleh Muhammad Abu Zahrah yaitu⁶:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُهُمَا
وَحِيدٌ مَالِكِيهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemeuan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt. Sebagai sebuah peristiwa hukum dan memulihkan separuh agamanya.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Fiqh munakahat telah mengatur kebebasan atau hak opsi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya dan memilih kesiapan dirinya untuk menikah, terutama pada wanita. Wanita diberikan kemerdekaan mutlak untuk menolak laki-laki

⁶ Agustina Nurhayati, Pernikahan dalam Perspektif al-Qur'an, ASA, Vol. 3, No. 1, Januari 2011, 99.

yang ingin menjadi suaminya jika wanita yang bersangkutan tidak merasa cocok dan ini merupakan *sunnah nabawiyah* serta tidak boleh ada paksaan dari wali yang akan menikahkannya. Seperti yang tercantum dalam hadist:⁷

النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذُّهَا
سُكُوتُهَا

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya meminta persetujuan dari dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya”.

Pernikahan tidak harus dipaksakan dan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai karena hal ini dijelaskan dalam KHI Bab II dalam Pasal 16, selain itu akibat pemaksaan perkawinan juga akan berdampak psikologis dan emosial. Dampak psikologis dan emosional terhadap perkawinan paksa sering kali menyebabkan trauma psikologis dan emosional, seperti depresi, kecemasan, dan lain-lain. Dalam konteks *Maqāsid Syarī‘ah*, praktek ini jelas bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena membahayakan kesejahteraan mental dan emosional individu.

Dalam banyak kasus, perkawinan paksa juga dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah

⁷ Al-Nawawi, *Syarh al-Imam Muslim*, Juz 5, 2010, 123

tangga, di mana salah satu pasangan (biasanya wanita) dipaksa untuk bertahan dalam situasi yang berbahaya atau tidak sehat.

Perkawinan paksa seringkali menyebabkan kerugian psikologis dan emosional bagi individu yang dipaksa, seperti stres, depresi, dan trauma.⁸ Ini bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa, yang menekankan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan mental manusia. Dalam Islam, segala bentuk tindakan yang merugikan jiwa seseorang dianggap bertentangan dengan *Maqāṣid Syarī'ah*.

c. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Islam menghargai akal dan kebebasan individu untuk membuat keputusan yang rasional, termasuk dalam hal pernikahan. Perkawinan paksa mengabaikan hak individu untuk membuat keputusan yang didasarkan pada akal sehat dan kehendak bebas, yang berarti bahwa praktek ini melanggar prinsip menjaga akal (*hifz al-aql*).

Pengaruh pada kesehatan mental, tekanan dan paksaan dalam perkawinan paksa dapat mengganggu kesehatan mental seseorang, menurunkan kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang baik dalam kehidupan mereka.

⁸ Wawancara Dengan Saudara F, Pada Tanggal 23 September 2024

Islam menghargai hak individu untuk membuat keputusan berdasarkan akal sehat dan kebebasan memilih. Perkawinan paksa mengabaikan hak ini, sehingga bertentangan dengan prinsip menjaga akal. Ketika seseorang dipaksa menikah, kebebasan berpikir dan hak untuk memilih pasangan hidupnya dilanggar, yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan intelektualnya.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Perkawinan adalah fondasi untuk membentuk keluarga. Keluarga yang dibangun atas dasar paksaan cenderung tidak stabil dan tidak harmonis, yang dapat berdampak negatif pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ini bertentangan dengan tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan menjaga keturunan. Perkawinan paksa cenderung menghasilkan hubungan yang tidak harmonis dan dapat merusak fondasi keluarga, yang pada akhirnya berdampak buruk pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan paksa mungkin dibesarkan dalam lingkungan yang tidak sehat, yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan emosional

mereka. Hal ini bertentangan dengan tujuan menjaga keturunan yang sehat dan berkelanjutan.⁹

Dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perkawinan paksa bertentangan dengan kelima tujuan utama *Syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktek ini tidak hanya merugikan individu yang dipaksa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perkawinan paksa dianggap tidak sah dan seharusnya dihindari atau dilarang dalam masyarakat Islam.

B. Bentuk Paksaan Orang Tua Terhadap Anak Untuk Menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang sah dan dihalalkan melakukan hubungan seksual yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang abadi dan sakinah mawaddah warahmah, sehingga dalam perkawinan itu sendiri sangat dibutuhkan persetujuan dan kerelaan dari mereka (calon suami dan istri). Karena kerelaan

⁹ Wawancara Dengan Ibu IA, Pada Tanggal 15 September 2024

mereka (calon suami dan istri) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga.¹⁰

Perkawinan paksa ini menyebabkan banyaknya anak perempuan yang memiliki pilihannya sendiri terhalang untuk menikah dengan siapa yang diinginkan, disebabkan oleh urf (kebiasaan) masyarakat setempat terkait hak *ijbār* wali, hal seperti ini dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Pada umumnya tradisi yang dilakukan dalam masyarakat Weding disebabkan adanya adat yang masih ada dan kepercayaan wali terdahulu mengenai kawin paksa ditambah adanya hak *ijbār* dalam memaksa perkawinan anak jadi masyarakat masih melakukan kawin paksa ini.

Perkawinan secara paksa telah dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, perkawinan secara paksa di Desa Weding dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dikarenakan berbagai alasan dan faktor. Hasil penelitian mengenai bentuk paksaan orang tua untuk menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat meliputi tekanan emosional, ancaman sosial, seperti depresi, kecemasan, dan lain-

¹⁰ Samad, N., & Putera, A. A. P., Membangun Keluarga yang Islami, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 2021,

lain yang bertujuan supaya anak menerima pasangan yang telah dipilihkan orang tuanya. Adapun mengenai perkawinan secara paksa di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak peneliti dapat mengklasifikasikan dengan 5 faktor yang disesuaikan dengan mereka yang mempraktekkan paksaan untuk nikah terhadap anaknya yaitu:

a. Mendekatkan hubungan tali persaudaraan

Perkawinan semacam ini dilakukan bagi masyarakat Desa Weding untuk mendekatkan hubungan pertalian persaudaraan yang mana mereka melakukan perkawinan ini karena hubungan persaudaraan keluarga yang semakin jauh sehingga dengan cara perkawinan putra putri mereka akan lebih mudah untuk menjalin persaudaraan mereka semakin dekat dan mengasuh keturunan meskipun anak yang dikawinkan tidak menginginkannya.¹¹ Para orang tua umumnya telah merencanakan pernikahan tersebut sejak anak-anaknya masih kecil, sehingga ketika dewasa mereka sudah memiliki calon masing-masing. Mayoritas perjodohan tersebut dilakukan secara paksa, anak cenderung dilarang untuk menolak karena rasa malu apabila perjodohan tersebut putus ditengah jalan.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak AK, Pada Tanggal 14 September 2024

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya nikah paksa, keadaan masyarakat terutama di Desa Weding yang masih terbelang berada di daerah pelosok lebih banyak menerapkan sistem kawin paksa kepada anaknya. Hal ini dikarenakan rata-rata ekonomi masyarakat yang memang dapat dikatakan menengah kebawah maka mendorong para orang tua untuk melaksanakan perkawinan dengan cara mencari suami anak-anak gadisnya dengan laki-laki yang tingkat ekonominya lebih tinggi daripada mereka.

Alasan para orang tua menikahkan anaknya secara paksa dengan laki-laki yang lebih mapan ialah agar kehidupan ekonomi anaknya lebih baik disbanding orang tuanya serta bisa mendapatkan apasaja yang diinginkan oleh anak tersebut ketika sudah menikah.¹² Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kawin paksa di Desa Weding, pertama disebabkan karena faktor ekonomi, mereka beranggapan bahwa sebagai orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anak mereka dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Sa, Pada Tanggal 15 September 2024

Banyak masyarakat yang belum memahami mengenai rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditentukan oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mereka hanya memahami bahwa perkawinan itu adalah salah satu Upaya orang tua untuk mengarahkan anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai. Akan tetapi berbeda dengan si anak yang beranggapan bahwa anak orang tua mereka terlalu memaksakan kehendak dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih atau memberikan pendapat. Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua untuk segera menikahkan anaknya untuk mengamankan masa depan anak tersebut baik secara keuangan maupun sosial. Dan yang penting dengan pernikahan tersebut dapat mengurangi beban ekonomi orang tua, mereka segera terbebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.

c. Pergaulan bebas

Saat ini, pacaran seakan sudah menjadi budaya yang dimaklumi bagi anak muda. Tidak sedikit dari mereka yang terjerembak dalam perbuatan yang mendekati zina. Padahal hal tersebut secara tegas telah dilarang dalam al-Qur'an. Selain itu, faktor agama memiliki peranan

yang sangat penting dalam pelaksanaan kawin paksa karena orang tua karena takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat, karena melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya diusia muda meski harus memaksakan kehendaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua korban sebenarnya orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya dan tidak ingin anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas. Bagi para orang tua korban mereka lebih memilih menikahkan anaknya diusia yang terbilang masih muda dibandingkan anaknya terjerumus dalam kemasiatan.¹³

d. Takut anaknya dianggap sebagai perawan tua

Stigma perempuan yang terlambat menikah pada usia matang menimbulkan kekhawatiran bagi wali atau orang tua. Ketika anak perempuan menginjak usia dewasa namun belum juga menikah, wali merasa perlu mengambil peran dengan memilihkan pasangan, bahkan terkadang memaksa anak untuk segera menikah. Hal ini dianggap sebagai cara untuk menjaga nama baik keluarga dan memastikan masa depan anak perempuan sesuai

¹³ Hasil Wawancara Dengan Su, Pada Tanggal 16 September 2024

dengan norma sosial yang berlaku.¹⁴ Namun, tindakan ini sering kali mengabaikan keinginan dan kesiapan anak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka di masa depan.

e. Tradisi

Kawin paksa yang disebabkan karena adanya kebiasaan adat wali terdahulu sebagian besar menikah karena dipaksa oleh karena itu menanamkan kepada anaknya. Adat dan budaya dalam perjodohan ini masih sering terjadi di masyarakat sekitar, dan menjadi budaya turun-temurun dalam keluarga. Perkawinan paksa yang dilakukan wali adalah salah satu jalan untuk memilih calon yang pantas dan tepat, namun pilihan yang baik menurut wali belum tentu baik menurut anaknya, apalagi zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman terdahulu yang mana zaman sekarang sudah bisa memilih tanpa harus dipaksa. Selain itu, adanya kekhawatiran orang tua jika memiliki anak perempuan tidak menemukan pasangan, dan orang tua akan malu apabila anaknya terlambat menikah karena akan dianggap oleh masyarakat tidak laku. Hal demikian akan membuat anak merasa terpaksa

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu M, Pada Tanggal 23 September 2024

untuk menerima perjodohan karena takut dianggap tidak menghormati Keputusan orang tua dan tidak patuh terhadap orang tuanya.

Selain itu, banyak orang tua yang ingin meminang cucu di usia muda, hal ini seiring dengan pendapat orang tua zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Melihat teman-temannya dan sekeliling lingkungan mayoritas anak-anak perempuan disekitarnya menikah pada usia yang masih muda.¹⁵

Hasil wawancara di atas tidak bisa menjadi alasan untuk mengambil hak orang tua terhadap seorang anak untuk memilih calon pasangan. Dalam hal memilihkan pasangan hidup ini, masih banyak dijumpai pemaksaan kehendak orang tua atas anak gadisnya. Bahkan tidak jarang, orang tua memaksakan kehendak dengan semena-mena terhadap anaknya, yang tanpa disadari hal itu justru mendatangkan madharat atau kesengsaraan bagi sang anak. Kebajikan dan kebahagiaan yang diimpikan orang tua bagi buah hatinya justru tidak terwujud.

Mengenai perkawinan diatas maka peneliti nenanggapi bahwa dengan (lima) faktor di atas tidak bisa menjadikan sebagai alasan orang tua untuk menikahkan buah hatinya secara paksa, permintaan

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak A, Pada Tanggal 20 September 2024

izin atau kerelaan dari mereka tetap diprioritaskan agar perkawinan bisa menghasilkan perkawinan yang kekal dan *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk paksaan orang tua untuk menikah di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat meliputi tekanan emosional, ancaman sosial yang bertujuan untuk agar anak menerima pasangan yang telah dipilihkan orang tuanya. Praktik ini mengabaikan hak anak dalam menentukan pilihannya, dan juga dapat menyebabkan trauma psikologis dan emosional seperti depresi, kecemasan, dan lain-lain.
2. Bahwa paksaan orang tua untuk menikah dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* adalah, perkawinan paksa bertentangan dengan kelima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktek ini tidak hanya merugikan individu yang dipaksa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perkawinan paksa dianggap tidak sah dan seharusnya dihindari atau dilarang dalam masyarakat Islam.

B. Saran

Dari hasil observasi yang penulis laksanakan tentang paksaan orang tua untuk menikah dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Peneliti menghimbau kepada para orangtua/wali untuk lebih bisa membuka hati terhadap anak-anaknya dalam menentukan suatu keputusan terutama masalah calon pendamping anak-anaknya, dan juga orangtua/wali tidak egois dan bermusyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan serta lebih banyak meluangkan diri dengan anak/lebih dekat dengan anak agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis dan bahagia.
2. Peneliti menghimbau bagi anak-anak muda untuk lebih bisa menata sikap dalam bertingkah laku dan menjaga diri dari pergaulan bebas, dan juga dihimbau bagi anak-anak muda untuk lebih dekat dengan orangtua sehingga terjalin ikatan yang erat untuk saling mengerti mengenai keinginan antara satu dama lain, agar praktik kawin paksa ini tidak terjadi lagi di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.
3. Perlu adanya sosialisasi untuk memberikan nasehat serta bimbingan kepada para masyarakat

khususnya masyarakat Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai bahaya dampak-dampak yang akan dialami bagi orang yang melakukan kawin paksa, supaya tidak terjadi lagi dan tidak terus dipraktikan kawin paksa di Desa Weding.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1995.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Huda, Miftahul, *Kawin Paksa*, Ponorogo stain press.
- Kurniawan, Farhan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013.
- Mukhlis, Ahmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur*, Surabaya: Jakad Pubhlising, 2019.
- Nuruddin, Aminur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta kencana, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru Cet. 25 1992.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarto, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2008.

Jurnal

- Aminah, “Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2017.
- Bakar, Abu, *Kawin Paksa Problematika Kewenangan Wali dan Hak Perempuan Dalam Penentuan Jodoh*, Ponorogo, Vol. 5, No. 1, 2010.

- Fauziyah, Ulfiyatul, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal”, *Journal of Islamic Law and Civil Law*, vol. I, no. 2, 2020.
- Hidayat, Syaiful, “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Agama, Kebudayaan*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Irawan, A. W., & Anisah, “Tinjauan Hybrid Contract Perspektif Maqashid Syari'ah”, *Journal of Islamic Banking*, vol. 1, no. 1, 2020.
- Khatib, Suansar, “Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi”, *Jurnal Wacana Hukum: Ekonomi dan Keagamaan*, vol. 5, no. 1, 2018.
- Misbahul, Amin, “Perjodohan Dalam Pandangan Islam”, *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 2022.
- Mohammad, Hifni, “Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1, 2024.
- Mutakin, Ali, “Hubungan Maqashid Al Syari’ah dengan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Studi Keislaman*, 2017.

- Mutakin, Ali, “Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 19, no. 3, Agustus, 2017.
- Nazaruddin, Farhan Kamilullah, “Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 21, no. 1, 2020.
- Nurhayati, Agustina, Pernikahan dalam Perspektif al-Qur’an, ASA, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Journal of International Border Studies*, vol. 4, no. 2, 2021.
- Ridwan M., & Hasan H., “Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 2021.
- Samad, N., & Putera, A. A. P., Membangun Keluarga yang Islami, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 2021.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2016.
- Tanjung, Indra Utama & Dhiauddin Tanjung, “Undang-Undang perkawinan dan nikah beda agama hukum

Islam dan hukum positif”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 2022.

Ulfan, Asep Aulia & Destri Budi Nugraheni. “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam”, *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 1.1, 2014.

Kitab

Al-Nawawi, *Syarh al-Imam Muslim*, Juz 5, 2010.

HR. Muslim (no. 4121) kitab *an-Nikaah*, Abu Dawud (no. 2100) kitab *an-Nikaah*, 2005.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Nurul Iman, 2012.

Skripsi/Tesis

Alifudin, Muhammad, “Praktek Pernikahan Paksa Atas Paksaan Orang Tua Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, UIN Walisongo, 2021.

Bashori, Muhammad S.R, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Nihayati, Dini Arifah, “Tinjauan Mashlahah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Ponorogo, 2018.

Shahira, Shafika Noor, “Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2018.

Tamimi, “Kasus Kawin Paksa Di Desa Gampingan kecamatan Pagak Kabupaten Malang”, *Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Wawancara

Bapak A, *Wawancara*, Weding, 20 September 2024.

Bapak Sa, *Wawancara*, Weding, 15 September 2024.

Bapak Su, *Wawancara*, Weding, 16 September 2024.

Ibu M, *Wawancara*, Weding, 23 September 2024.

Ibu PA, *Wawancara*, Weding, 14 September 2024.

Website

<https://sunnah.com/ibnmajah:1847> diakses pada 10 November 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/surat/7/189> diakses pada 20 Juli 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/surat/2/231> diakses pada 22 Juli 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/surat/45/18> diakses pada 23 Juli 2024

<https://quran.kemenag.go.id/surat/4/3> diakses pada 20 Juli 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/surat/4/21> diakses pada 20 Juli 2024.

<https://quran.kemenag.go.id/surat/24/32> diakses pada 13 Juli 2024.

LAMPIRAN



1. Dokumentasi di Balai desa Weding Kecamatan Bonang





2. Wawancara dengan Ibu IA dan Bapak S (Orang tua Ibu IA)



3. Wawancara dengan Bapak S (Orang tua dari Ibu IZ)



4. Wawancara dengan Ibu PA dan Bapak AK (Orang tua dari Ibu PA)



5. Wawancara dengan Saudari KS



5. Wawancara dengan Saudari F dan Ibu M (Orang tua dari F)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Mukhajalin
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Agama : Islam
4. Status : Belum kawin
5. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 13 September 2002
6. Alamat Rumah : Angin-angin Buko Wedung
Demak
7. Handphone : 081336246423
8. Motto : Setiap hari adalah
kesempatan untuk belajar
dan tumbuh.
9. E-mail : alinkylaa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Buko

- 2. SMP/MTs : MTs Raudlatul Mu'alimin
Wedung
- 3. SMA/MA : MA Miftahul Ulum Wedung
- 4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

- 1. IMADE Cabang UIN Walisongo
- 2. PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 November 2024



Ahmad Mukhajalin
NIM. 2002016094